



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

J E M B E R

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/777/413/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK / SDS

(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

| | |
|---------------------------|---|
| Nama TK | : TK " DHARMA WANITA " |
| Alamat TK | : Balai Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah |
| Berdiri mulai | : 08 Mei 1996 |
| NS TK | : 00.2.05.24.08.005 |
| Nama Yayasan | : DHARMA WANITA |
| Alamat Yayasan | : Balai Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah |
| Tgl./No. Akta Yysn | : 14 September 1994 / Nomor : 20 |

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan .

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional/perpanjangan untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal ***Tujuh Belas Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas (17 Februari 2018)*** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : **Jember**

Pada Tanggal : **17 Februari 2014**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005